

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian dengan kekerasan, penganiayaan, perkosaan, dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa.

Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik). Moerti Soeroso, (2010: 01)

Dalam kenyataannya sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan. Moerti Soeroso, (2010)

Mengingat masalah kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap tabu untuk diungkapkan. Banyak istri yang tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya, bahkan cenderung menutup-nutupi masalah ini, karena takut akan cemoohan dari masyarakat maupun dari keluarga sendiri. Di samping itu, sikap mendiamkan tindak kekerasan yang menimpa diri perempuan merupakan upaya untuk melindungi nama baik keluarga. Perempuan terpaksa bersikap mendiamkan perbuatan tersebut karena adanya budaya yang sudah terpatери berabad-abad bahwa istri harus patuh, mengabdikan, dan tunduk pada suami. Pengorbanan istri seperti itu seringkali tidak mendapat imbalan berupa penghargaan yang setimpal. Moerti Soeroso, (2010 : 2)

Memang ironis bahwa didalam ranah domestik (rumah tangga), dimana perempuan memberikan tenaga dan pikiran untuk mengurus dan merawat anggota keluarga yang lain, justru di situlah jutaan perempuan mengalami kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka. Kondisi di Indonesia tidak jauh berbeda. Menurut Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan tingkat kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia sangat tinggi. Sekitar 24 juta perempuan atau 11,4% dari total penduduk Indonesia, pernah mengalami tindak kekerasan. Tindak kekerasan dominan yang dialami oleh perempuan Indonesia adalah kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga, misalnya penganiayaan, perkosaan, pelecehan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Moerti Soeroso, (2010)

Menurut undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga yang di usulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 mei 2003, dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah :

Setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan pihak yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi, dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga. Rika Saraswati, (2006)

Kehidupan rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia adalah dambaan setiap keluarga. Tidak ada satu pun wanita di dunia ini yang menginginkan kehidupan rumah tangga yang kandas di tengah jalan, karena harus mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang selanjutnya disebut KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi wanita sebagai korban. (www.Rifka-Annisa.org, diakses pada 1 Juli 2014)

World Health Organization (WHO) dalam *World Report* pertamanya mengenai “Kekerasan dan Kesehatan” di tahun 2002, menemukan bahwa antara 40–70% wanita yang meninggal karena pembunuhan, umumnya dilakukan oleh mantan atau pasangannya sendiri. Laporan Khusus dari PBB mengenai kekerasan terhadap Wanita telah mendefinisikan KDRT dalam bingkai gender sebagai kekerasan yang dilakukan di dalam lingkup rumah tangga dengan target utama

terhadap wanita dikarenakan peranannya dalam lingkup tersebut atau kekerasan yang dimaksudkan untuk memberikan akibat langsung dan negatif pada wanita dalam lingkup rumah tangga E.Kristi Poerwadani, (2000). Ada empat jenis KDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi. Namun demikian, masyarakat umum memahami kekerasan biasanya hanya sebatas kekerasan fisik. Achie Luhulima, (2000:11)

Pengaruh negatif dari KDRT pun beranekaragam dan bukan hanya bersifat hubungan keluarga, tetapi juga terhadap anggota dalam keluarga yang ada di dalamnya. Luka serius fisik dan psikologis yang langsung diderita oleh korban wanita, keberlangsungan dari KDRT akhirnya membatasi kesempatan wanita untuk memperoleh persamaan hak bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dan merasa terisolasi dan perasaan tak berdaya. KDRT juga mengakibatkan retaknya hubungan keluarga dan anak-anak yang kemudian dapat menjadi sumber masalah sosial. Kekerasan yang mempunyai hubungan dekat merupakan salah satu masalah utama di Indonesia. Permasalahan ini haruslah dilihat dari peranan hukum, sehingga negara Indonesia mengeluarkan UU Penghapusan KDRT yang menangani tindakan-tindakan KDRT. Achie Luhulima (2000: 12)

Tindak Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantaranya anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku korban dan tindak kekerasan

didalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan dan suku bangsa. Tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga merupakan masalah sosial yang serius, akan tetapi kurang mendapat tanggapan dari masyarakat dan para penegak hukum karena beberapa alasan, pertama: ketiadaan statistik kriminal yang akurat, kedua: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup sangat pribadi dan terjaga privacy nya berkaitan dengan kesucian dan keharmonisan rumahtangga (*sanctitive of the home*), ketiga: tindak kekerasan pada istri dianggap wajar karena hak suami sebagai pemimpin dan kepala keluarga, keempat: tindak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga legal yaitu perkawinan. Elli Hasbianto (1996:31)

Menurut Julia, Ellisa (1996:437), Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri merupakan teror terhadap perempuan paling banyak terjadi di berbagai negara sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara berkembang maupun maju mengalaminya Menilik dari sejarahnya, kekerasan ini bahkan tercatat sebagai yang paling tua, dengan kasus pertama yang tercatat kurang lebih 1000 tahun sebelum masehi. Namun, status suami istri antara pelaku dan korban. Membuat kekerasan ini selama berabad-abad hanya dianggap sebagai masalah personal di wilayah privat. Oleh karena itu perjuangan awal yang dilakukan kelompok feminis adalah mengangkat kasus KDRT ini ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai suatu kejahatan di mata hukum.

Di Indonesia, perjuangan ini menghasilkan UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang disahkan pada tahun 2004

lalu. UU PKDRT ini merupakan kemajuan nyata yang dihasilkan perjuangan gerakan feminis di Indonesia. KDRT yang selama ini dianggap hanya berada di dalam wilayah privat, kini telah di jadikan suatu masalah publik. *United Nation Children's Fund* menyatakan bahwa tidak ada kesepakatan universal mengenai definisi kekerasan terhadap perempuan. Para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) cenderung untuk mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan secara lebih luas dengan memasukkan 'kekerasan struktural' seperti kemiskinan dan ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan pendidikan sedangkan beberapa pihak lain cenderung membatasi pengertian secara lebih sempit dengan tujuan supaya penelitian dan pemantauan bisa dilakukan dengan spesifik dan bisa di aplikasikan pada lintas budaya secara lebih luas. Salah satunya adalah Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (1993) mendefinisikan kekerasan gender sebagai

'Any acts of gender-based violence that result in or likely to result in physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threat to such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or in private life'.

Definisi tersebut diadopsi dalam Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT):

'Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Moerti soeroso (2010)

Terkait faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT, sampai saat ini belum ada satupun teori yang mampu menjelaskan kenapa mayoritas kekerasan terhadap perempuan justru dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dengan mereka. Terkait dengan hal tersebut, secara teoritis muncul berbagai pandangan yang berupaya menjelaskan terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan KDRT. Namun demikian, teori-teori tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian tersendiri dalam penelitian karena sebagian besar mengkolaborasikan kedua aspek sosiologi dan psikologis

Sebagaimana yang dikatakan oleh Strauss A Murray “menjelaskan kasus pemukulan terhadap istri dari faktor psikologis, budaya, dan organisasi secara terpisah-pisah di umpamakan seperti mencoba menonton televisi dengan seperangkat transistor, kabel dan sebuah tube yang ada di depanmu. Sebuah gambar hanya akan dihasilkan apabila alat-alat tersebut dikombinasikan dengan cara tertentu. Sri Widayanti, (2013 : 477)

Dampak kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup masyarakat diantaranya adalah:

1. Siklus kekerasan akan terus berlanjut kegenerasi yang akan datang
2. Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik dari pada wanita

3. Kualitas hidup manusia akan berkurang karena perempuan tidak berperan serta dalam aktivitas masyarakat bila perempuan tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindak kekerasan
4. Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambah sering. (Rika Saraswati, 2006)

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahandentralisasi yang mengharuskan pemerintah daerah untuk mengatur urusannya sendiri dengan pantauan pemerintah pusat. Oleh sebab itu setiap pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki dinas-dinas yang membantu tugas dari kementerian/pemerintah pusat. Salah satu dari badan atau lembaga yang memiliki kepengurusan secara hirarki yakni Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kota Subulussalam provinsi Aceh.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang masih berkembang dan masih memiliki banyak permasalahan, maka berangkat dari banyaknya permasalahan yang masih ada khususnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BPPPAKB), dalam hal ini penelitian di tujukan khusus untuk bidang pemberdayaan perempuan dan di kerucutkan dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga studi kasus di BPPPAKB Kota Subulussalam provinsi Aceh.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419) dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara nomor 4606); dan juga mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan pada Bab I pasal I ayat 6 yang berbunyi

“ Kesetaraan gender adalah suatu kondisi yang adil dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Dan ayat 7 yang berbunyi “pemberdayaan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap semua sumberdaya dalam seluruh aspek kehidupan”.

Ayat 9 yang berbunyi “ korban adalah perempuan yang mengalami ancaman kekerasan dan atau kekerasan di dalam dan atau di luar rumah tangga dan atau menjadi objek perdagangan/eksploitasi, dan atau diskriminasi dalam segala bentuk dan aspeknya”.

Ayat 11 yang berbunyi “ kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan

kemerdekaan secara melawan hukum baik dalam maupun dalam lingkup rumah tangga’.

Ayat 13 yang berbunyi “ Hak-hak perempuan adalah semua hak yang dimiliki oleh setiap perempuan yang merupakan hak asasi manusia”. Serta pasal 4 ayat 1 yang berbunyi “kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dilakukan dan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Kabupaten/kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.(Kitab Qanun Aceh 2009)

Menurut data dari P2PT2A di provinsi Aceh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tindak kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

(Angka Kasus KDRT Di Provinsi Aceh)

No	Tahun	Frekuensi
1.	2013	420 kasus
2.	2014	515 kasus
3.	2015	548 kasus

Sumber : pusat pelayan terpadu perlindungan perempuan dan Anak provinsi Aceh tahun 2015

Karena bertindak sebagai penengah atau fasilitator yang menjembatani kasus kekerasan terhadap perempuan baik di luar maupun di dalam lingkup rumah tangga terhadap kaum perempuan, pihak P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak). Menyatakan bahwa pelaporan dari semua P2TP2A dari kabupaten/kota melaporkan bahwa hampir semua kasus yang terlapor dan yang ditangani di kabupaten/kota masing-masing selesai, baik itu pada tahap pengadilan atau hanya sampai pada tahap perdamaian antar pihak.

Dasar hukum terhadap tindak pidana KDRT yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik, dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf adididana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000.000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyakRp 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak RP45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah)

4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5,000,000 (www.Spoc-Journal.com di akses pada 02 Januari 2018)

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Aceh tetap menggunakan Undang-undang KDRT nomer 23 tahun 2004 sebagai dasar hukum yang digunakan di seluruh pengguna Undang-undang di seluruh Indonesia. Meskipun provinsi Aceh memiliki Qanun Aceh akan tetapi pihak Dinas pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak provinsi Aceh menggunakan perundang-undangan Kekerasan dalam rumah tangga, mengikuti pemerintah pusat. selain karena berurusan dengan pengadilan dan kepolisian, Badan pemberdayaan Perlindungan perempuan dan Anak provinsi Aceh juga belum pernah menggunakan Qanun sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan kasus KDRT maupun kekerasan lainnya yang di tangani oleh pihak terkait.

Di provinsi Aceh sendiri qanun yang lebih menonjol adalah qanun jinayah yakni hukum syariat yang mencakup tiga perkara yakni khalwat (mesum), khamr (alkohol), dan Maisr (perjudian) dan untuk kasus terkait qanun jinayah ini di tangani oleh dinas syariat Islam Provinsi Aceh, dan jika pelaku khalwat ada yang di serahkan kepada pihak dinas BPPPA

provinsi Aceh maka dasar hukum dan perkara yang di gunakan tetap undang-undang PKDRT. (hasil wawancara dengan Ibu Marlina selaku kepala bidang P2TP2A provinsi Aceh).

Saat ini pemerintah Aceh maupun pihak Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak provinsi Aceh memiliki isu-isu strategis dalam memajukan peran serta perempuan karena dinilai masih kurang, serta perlunya sinergi dari berbagai pihak. Isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Kebijakan perencanaan dan penganggaran yang belum responsif gender
2. Masih kurangnya koordinasi dan kemitraan serta jejaring dengan instansi/ lembaga terkait pada tingkat provinsi dan Kabupaten/kota khususnya dengan para pengambil kebijakan maupun aparat hukum untuk peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak serta untuk peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak
3. Masih rendahnya kualitas hidup perempuan dan pendidikan politik perempuan serta kesejahteraan dan tumbuh kembang anak.
4. Belum terbangunnya mekanisme yang efektif untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya
5. Masih rendahnya peran serta perempuan dalam proses pembangunan dan rendahnya akses perempuan pada sumber- sumber ekonomi untuk meningkatkan kemandirian perempuan

6. Belum maksimalnya peran keluarga dan mendidik anak untuk memahami agama sehingga anak-anak dan remaja rentan terhadap bahaya pergaulan bebas, pornografi, narkoba, Game kekerasan, NAPZA, dan HIV/AIDS.
7. Belum optimalnya kapasitas SDM yang memahami issue gender
8. Tidak digunakannya instrumen analisis yang responsif gender dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di berbagai instansi dan lembaga. (P2TP2A provinsi Aceh)

Kota Subulussalam adalah salah satu kota yang berada di provinsi Aceh. Provinsi Aceh termasuk salah satu daerah yang cukup banyak terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak serta Kekerasan dalam rumah tangga.

Di kota Subulussalam kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak, akan tetapi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) kota Subulussalam hanya menangani kasus yang di laporkan oleh para korban kekerasan baik melalui kepolisian maupun langsung kepada pihak kantor BPPPAKB kota Subulussalam.

Penanganan permasalahan terkait kasus KDRT biasanya ditangani dengan cara mediasi terlebih dahulu. Kebanyakan kasus terjadi disebabkan karena faktor perselingkuhan dan kebanyakan korban nya adalah para Ibu rumah tangga, oleh sebab itu, BPPPAKB kota subulussalam cukup banyak melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bahaya KDRT baik melalui sosialisasi langsung maupun dengan menggunakan media siaran radio, dan beberapa spanduk dan

brosur, BPPPAKB masih memiliki banyak kendala dan kekurangan dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang ada, salah satunya adalah kekurangan anggaran dana yang ada, kurangnya dukungan dan kesadaran dari masyarakat sendiri, ketiadaan pendampingan psikolog dan belum berfungsinya rumah singgah (rumah aman) terhadap para korban, serta tidak ada penganggaran khusus untuk korban kekerasan dalam rumah tangga. (hasil wawancara dengan sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam Ibu Sukma Azani)

Kasus-kasus KDRT yang tercatat di BPPPAKB kota Subulussalam pada tahun 2013-2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

(Data Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Subulussalam)

No.	Tahun	Frekuensi
1.	2013	10 kasus
2.	2014	54 kasus
3.	2015	20 kasus

Sumber : BPPPAKB kota Subulussalam tahun 2015

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota subulussalam pada tahun 2015 mengalami penurunan angka yang signifikan dari 54 kasus menjadi 20 kasus saja. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Mahyar S.Sos selaku kepala bidang perlindungan Anak BPPPAKB Kota Subulussalam, menyatakan bahwa hal ini terjadi karena pada tahun 2014 unit P2TP2A Kota Subulussalam baru dibentuk dan banyak melaksanakan program

dan kegiatan yang berimbas pada penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2015. Salah satu kegiatan yang paling efektif adalah melakukan sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UPKDRT) ke setiap kecamatan yang ada di Kota Subulussalam. Sehingga pada tahun 2015 angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Subulussalam cukup menurun dan hal ini merupakan prestasi bagi BPPPAKB Kota Subulussalam dan pada tahun 2015 mendapatkan apresiasi prestasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Aceh sebagai badan/dinas Kabupaten/Kota nomer urut kedua terbaik dalam penanganan kasus KDRT maupun kekerasan terhadap Anak.

Namun akan tetapi, P2TP2A Kota Subulussalam masih memiliki masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi masalah krusial, karena diduga masih banyak kejadian kejahatan terhadap perempuan yang belum di laporkan. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hukum. Adanya budaya dalam masyarakat untuk menutupi masalah dalam rumah tangga karena dianggap sebagai aib yang tidak boleh di ceritakan kepada pihak lain (pelaporan terhadap pihak berwenang) mengingat P2TP2A Kota Subulussalam hanya menangani kasus yang terlapor saja, Berangkat dari permasalahan inilah penulis hendak melakukan penelitian lebih dalam bagaimana BPPPAKB Kota Subulussalam dalam menjalankan tugas nya menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Subulussalam.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 2013-2015 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Badan Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam dalam menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pemicu atau yang mempengaruhi terjadinya kasus KDRT di Kota Subulussalam pada tahun 2013-2015.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada dasarnya di bagi menjadi 2 yaitu :

1. Secara teoritis, manfaat penelitian di harapkan dapat memberikan pengembangan dan menambah kajian dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang bagaimana peran dinas yang ada di daerah. Dalam hal ini mengetahui bagaimana peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan dan melaksanakan program-program yang ada.
2. Secara praktis, manfaat penelitian di harapkan dapat menjadi masukan dan bermanfaat bagi :

a. Peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dan di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama dalam mengetahui

bagaimana peran dari Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam

b. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.

Di harapkan dapat memberikan masukan kepada aparaturnya pemerintah Pusat dan Khususnya pemerintah Daerah yaitu bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dalam menyusun proyeksi atau data pada tahun yang berikutnya bisa lebih baik.

c. Masyarakat

Diharapkan dapat ikut serta dalam membantu pihak aparaturnya terkait dalam menangani kasus KDRT serta melakukan pengawalan terhadapnya, Agar terciptanya kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

E. Tinjauan Pustaka

1. Thesis berjudul Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Dan pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014

Penulis : Sidiq Aulia S.Hi.

Universitas : Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hasil penelitian : hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya tingkat KDRT di dominasi pada kekerasan yang berbentuk

penelantaran, terutama menimpa perempuan dan anak di wilayah Sleman secara umum, penyebabnya adalah faktor lingkungan agama dan budaya permisif serta lemahnya usaha untuk menyelesaikan permasalahan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga harus mendapatkan perhatian yang khusus dari pihak terkait. Yang paling dibutuhkan adalah perlindungan hukum.

2. Skripsi berjudul Pelayanan Sosial Bagi Perempuan Dan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan.

penulis : Rena Dwitaya Rahayu

Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil penelitian : Proses pelayanan sosial di P2TP2A Kota Tangerang Selatan adalah klien melapor (datang langsung, melalui telepon, atau rujukan) kemudian mengisi formulir pengaduan, staf menerima, pengaduan mengasesmen dan mewawancarai klien. Lalu klien dirujuk ke pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien dan didampingi, staf menerima pengaduan dan pengurus memantau kasus klien dan melakukan pencatatan serta pelaporan. Selanjutnya, upaya P2TP2A Kota Tangerang Selatan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui beberapa kegiatan yang meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemulihan.

3. Skripsi berjudul Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bukit Tinggi.

Penulis : Rafifah Rahmawati

Universitas : IAIN Bukit Tinggi Sumatera Barat

Hasil penelitian : memerangi KDRT dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah, kesetaraan gender, menanggulangi dan mencegah KDRT dari lingkup keluarga serta apabila terjadi tindak KDRT sebaiknya di lakukan mediasi antar pihak internal keluarga jika tidak selesai maka dilanjutkan kepada pihak P2TP2A Kota Bukit Tinggi.

4. Skripsi berjudul Sinergi Stakeholders Dalam Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surakarta

Penulis : Alvita Ega Mawarni

Universitas : Universitas Sebelas Maret

Hasil penelitian : Sudah terbangun sinergis antar stakeholders dalam penanganan KDRT namun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat masih sangat besar di dalam PTPAS (lembaga Konsordium dengan 48 stakeholder yang menangani permasalahan kekerasan berbasis gender dan anak termasuk KDRT). Karena dianggap sebagai leading sektor, perlu untuk meningkatkan keterpaduan agar efektif dan maksimal.

5. Skripsi berjudul Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan Dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penulis : Tri Sugih Utami

Universitas : Universitas As-sultan Ageng Tirtayasa Serang.

Hasil penelitian : kinerja BPMPPKB Kota Tangerang Selatan belum maksimal karena pelaksanaannya mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran serta tidak adanya agenda khusus untuk meng sosialisasikan payung hukum sehingga perlu ditingkatkan sumber daya manusia, dan anggaran serta payung hukum.

Dari beberapa acuan pustaka di atas yang dijadikan review pustaka maka dari penelitian penulis menemukan hal baru, yaitu belum ada penelitian peran BPPPAKB di Kota Subulussalam. Dan selain itu, mengangkat Qanun Aceh dalam penanganan KDRT di Kota Subulussalam sebagai salah satu landasan hukum, yaitu hukum syariat islam.

F. Kerangka Dasar Teori

Untuk menjelaskan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dasar perwakilan guna mengupas permasalahan yang ada. Menurut Efendi dan Singarimbun, (1995: 37) Kerangka dasar teori merupakan gambaran dari teori-teori yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan

preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Teori disini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, dan sebagai referensi untuk menyusun instrument penelitian. Sugiyono, (2014: 47)

berikut adalah teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini:

1. Peran

Peran adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan satu peran. Munandar Soelaiman, (1985:10).

Kemudian dalam kamus Bahasa Indonesia Modern pengertian dari peran dapat di jelaskan sebagai berikut: “sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa” Soejono Soekamto, (1987:220). Status yang dimiliki oleh seseorang tidak lepas dari peranan-peranan yang dilakukan orang tersebut kepada masyarakat. hal ini terjadi karena sistem sosial adalah bentuk interaksi yang bersifat timbal balik. Besarnya peranan seseorang terhadap lingkungan sosialnya sangat berpengaruh pada status seseorang. Demikian sebaliknya status yang tinggi adanya peranan yang sangat tinggi pula.

2. Peran Badan Daerah

Peran Badan Daerah adalah bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta sebagai penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya (www.Academia.edu diakses pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 15.00 wib).

Peran BP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga mempunyai tiga hal pokok yang dilakukan yaitu pertama: upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. kedua, upaya penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan ketiga, upaya pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak. Tiga hal tersebut dilakukan BP3AKB Kota Subulussalam bekerjasama/bermitra dengan pihak yang juga peduli terhadap korban kekerasan. (P2TP2A Kota Subulussalam)

Berikut adalah beberapa peranan dari BP3AKB Kota Subulussalam.

- 2.1 Fasilitator, yaitu peran untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi
- 2.2 Pendidik, yaitu peran sebagai pembimbing yang memberikan arahan dan pengajaran terhadap korban agar mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi
- 2.3 Penolong, yaitu peran sebagai pemberi bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi masalah.

2.4 Perantara, yaitu peran sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan dan mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

2.5 Penghubung, yaitu peran sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Peran ini oleh Badan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kota Subulussalam merumuskan ke dalam suatu program, yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Program-program untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan dalam menangani kasus KDRT yang dilakukan adalah penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan organisasi perempuan dan pengarusutamaan gender, melaksanakan program-program yang dapat mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan. Meningkatkan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan terutama di bidang hukum, ekonomi politik, kelembagaan, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan.

Selain itu hal lainnya adalah dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan dengan berbagai cara baik melalui penyuluhan langsung, kampanye, melalui media seperti televisi, radio, media cetak, brosur, pamflet, stiker, dan lain-lain.

3. Pemerintah Daerah

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Melihat definisi pemerintah daerah seperti yang telah di kemukakan diatas, maka yang dimaksud pemerintah daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah. Pemerintah Daerah merupakan pelaksanaan penanggung jawab semua kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. yang menjadi peran utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut

Menurut The Liang Gie yang di kutip oleh Mashuri Maschab (1982:32) yang di maksud dengan pemerintahan daerah adalah satuan-satuan organisasi pemerintah yang berwenang menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah.

Menurut Mashuri Mascab sendiri, pemerintah Daerah adalah satuan aparatur Negara yang berwenang memerintah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak dan berkewajiban mengatur rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.

4. Badan Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah di tetapkan bahwa yang di maksud dengan pemerintah kabupaten adalah : kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah. Sesuai dengan pembagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota yang bersifat otonom, maka mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat daerah yang di bentuk berdasarkan azas Desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota yang berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dalam undang-undang tentang otonomi daerah tercantum wewenang dan kebebasan bagi daerah yaitu daerah diberikan kewenangan dan kebebasan dalam membentuk Instansi-instansi, lembaga-lembaga dan lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan dan kelancaran administrasi daerah. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di bidang mensejahterakan masyarakat melalui penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan isu-isu gender lainnya.

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Sekretariat Daerah. Dasar hukum organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Subulussalam dan Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 Tanggal 21 Juni tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam. (Laporan akuntabilitas kinerja pemerintah BPPPAKB kota Subulussalam tahun 2013)

5. Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO dalam Bagong S, (2000). Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan. Ancaman atau tindak terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar\trauma, kematian, kerugian psikologi, kelainan perkembangan atau perempasan hak.

Bentuk-bentuk kekerasan menurut Bondet Wrahatnala, (2009) antara lain :

5.1 Kekerasan Langsung (direct violent)

Adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara langsung terhadap pihak-pihak yang ingin mencederai atau dilukai. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya dan memperkosa.

5.2 Kekerasan kekerasan tidak langsung (Indirect violent)

Adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain melalui sarana. Bentuk kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan seperti mengekang, meniadakan atau mengurangi hak-hak seseorang, mengintimidasi, memfitnah, dan perbuatan-perbuatan lainnya.

6. Kekerasan dalam rumah tangga

Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (domestic violence) adalah merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk tindak kekerasan bisa berupa kekerasan fisik dan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan konsep baru, yang diangkat pada konferensi Dunia Wanita III di Nairobi, yang berhasil menggalang konsensus internasional atas pentingnya mencegah berbagai

bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan sehari-hari di seluruh masyarakat dan bantuan terhadap perempuan merupakan konsep baru, maka mengenai definisi atau batasan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga nampaknya belum ada definisi tunggal dan jelas dari para ahli atau pemerhati masalah-masalah perempuan.

Tindak kekerasan adalah melakukan kontrol, kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang dilakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib). (www.sekitar.kita.com diakses pada tanggal 01 maret 2014 pada pukul 01.30 wib).

Kemala Candrakirana mengemukakan kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. (Pontianak pos, diakses pada tanggal 01 maret 2014 pada pukul 02.00 wib dini hari)

Hasbianto (1996:31) dalam bukunya “Kekerasan Dalam Rumah Tangga potret muram kaum perempuan dalam perkawinan”. Menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah suatu bentuk penganiayaan (abuse) secara fisik maupun emosional / psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ada 4 jenis sebagai berikut.

6.1 Kekerasan seksual

- a. Memaksa melakukan hubungan seksual
- b. Memaksa selera seksual sendiri
- c. Tidak memperhatikan kepuasan pihak istri

6.2 Kekerasan fisik

- a. Memukul/ menampar
- b. Meludahi
- c. menjambak
- d. Menendang
- e. Menyulut dengan rokok
- f. Memukul / melukai dengan barang / senjata

6.3 Kekerasan ekonomi

- a. Tidak memberikan uang belanja
- b. Memakai / menghabiskan uang istri

6.4 Kekerasan emosional

- a. Mencela, menghina
- b. Mengancam / menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak
- c. Mengisolasi istri dari dunia luar. Elli Hasbianto, (2010)

Menurut Mufidah, (2010) Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non- fisik dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada obyek kekerasan. Kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh

seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda seperti laki-laki melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya, namun biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban dari pada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender.

Pengertian KDRT menurut Undang undang nomor 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

KDRT adalah segala bentuk tindak kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. (eprints.walisongo.ac.id, di akses pada tanggal 23 september 2017)

Menurut Bramanti, (2007) Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan sebuah rumusan yang kemudian di sinonimkan dengan penyiksaan terhadap istri, sehingga pada akhirnya banyak sekali penelitian yang kemudian di fokuskan pada kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap istri bukanlah isi kekerasan biasa, melainkan sebuah gambaran mengenai relasi kekuasaan yang tidak seimbang dengan sebuah hubungan. Laki-laki mempertahankan otoritas di dalam mengontrol,

mendominasi, dan upaya lainnya sama seperti bagaimana laki-laki melakukan nya dalam lingkup masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*gender based violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasannya yang setara dengan laki-laki, tindak kekerasan ini dapat berupa kekerasan-kekerasan domestik dan kejahatan yang berdalih kehormatan. Kekerasan kategori ini muncul akibat memposisikan perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya.

KDRT merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga, bisa bersumber dari ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga seringkali terjadi dalam rumah tangga.(repositori USU.ac.id diakses pada tanggal 23 september 2017)

Menyangkut tentang Kekerasan daalm rumah tangga yang terjadi di Kota Subulussalam yang merupakan tanggung jawab dari BP3AKB Kota subulussalam yang terjabar dalam program di atas, sudah pasti terkait dangan pencegahan, penanganan, dan penyembuhan yang merupakan indikator penilaian dari semua pihak.Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap pihak BP3AKB dan masyarakat kota Subulussalam

yang terkait dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga memiliki kesamaan perspektif dalam kinerja dinas/badan terkait.

Pihak BP3AKB menyatakan, bahwa mereka adalah penengah dan sebagai jembatan untuk mendamaikan antara korban dan pelaku, Badan tersebut juga masih mempunyai banyak sekali kekurangan. Kekurangan tersebut adalah anggaran dana yang tidak mencukupi untuk melakukan pekerjaan yang maksimal contohnya tidak mempunyai anggaran dana yang cukup untuk melakukan kampanye dengan media radio (meskipun sudah pernah dilakukan akan tetapi berhenti karena kekurangan dana) dan baliho atau pamflet serta media lainnya, kemudian tidak adanya rumah aman, dan tidak adanya layanan psikolog. Sehingga untuk pencegahan dan penanganan dirasa masih kurang, walaupun kinerjanya sudah baik.

Sementara dari masyarakat terkait menyatakan bahwa BP3AKB belum maksimal dari segi penanganan dan pemulihan meskipun memiliki banyak kekurangan, namun pihak badan tersebut berusaha untuk melakukan tugasnya dengan maksimal, akan tetapi seharusnya bisa melakukan tugasnya dengan lebih baik lagi. Kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait adalah apabila terjadi kasus kekerasan yang sampai kepada pihak kepolisian maka akan cukup menyulitkan para korban karena harus melaporkan kepada pihak Polresta Aceh Singkil yang dimana berjarak tempuh sekitar lebih dari 2 (dua) jam perjalanan, hal ini dirasa kurang efektif dan efisien mengingat pihak BP3AKB belum memiliki mobil atau kendaraan dinas rescue untuk menangani korban.

Selain itu, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan bahaya tindak kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan anak karena kekurangan anggaran dana, sehingga hal ini menyulitkan ruang gerak pihak BP3AKB dalam melaksanakan tugasnya, meskipun pihak tersebut berusaha untuk semaksimal mungkin dalam tugasnya. sehingga, dapat dikatakan bahwa untuk pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga pihak Bp3AKB kurang maksimal, sedangkan untuk penanganan BPPPAKB Kota Subulusslam berusaha melakukan tugasnya dengan baik meskipun belum maksimal salah satunya karena tanpa pendampingan psikolog dan hanya dengan pendampingan bimbingan rohani.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dan jika masalah dan kerangka teoritisnya sudah jelas biasanya sudah di ketahui pula faktanya mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatiannya dan suatu konsep yang sebenarnya merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau gejala tersebut. Koenjaraningrat, (1993:21)

1. Peran adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan), apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi yang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia atau mereka atau organisasi tersebut telah melaksanakan satu peran
2. Peran Badan Daerah adalah bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta sebagai

penyelenggara fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah unsur Perangkat Daerah sebagai pelaksana kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang berada di bawah tanggungjawab kepada Walikota dan Sekretaris Daerah .
4. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan. Ancaman atau tindak terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar\trauma, kematian, kerugian psikologi, kelainan perkembangan atau perempasan hak.
5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah melakukan kontrol,kekerasan dan pemaksaan meliputi tindakan seksual, psikologis, fisik, dan ekonomi yang di lakukan individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan intim (karib). Kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran, termasuk juga ancaman yang menghasilkan kesengsaraan di dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan persoalan besar yang ditandai oleh sikap diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Hal ini terkait dengan nilai-nilai budaya yang melekat dalam konsep keluarga,

bisa bersumber dari ajaran agama, budaya dan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Falsafah dalam suatu budaya Indonesia yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga dan menutup rapat aib keluarga seringkali terjadi dalam rumah tangga.

H. Definisi Operasional

Menurut Efendi, (1995:37) Definisi operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Definisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel, dengan menggunakan landasan. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah di kemukakan sebelumnya.

- A. Peran BPPPAKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus kekerasan
 - a. Sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
 - b. Sebagai pusat data dan informasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - c. Sebagai pusat koordinasi lintas sector terkait pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

B. Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh BPPPAKB Kota Subulussalam melalui P2TP2A Kota Subulussalam memiliki beberapa indikator yakni

1. Melakukan sosialisasi

2. Memaksimalkan pelayanan Terpadu BPPPAKB melalui P2TP2A Kota Subulussalam dengan membentuk program-program yang responsif gender yakni
 - a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - b. Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - c. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
3. Langkah-langkah keserasian program BP3AKB Kota Subulussalam dalam menangani kasus KDRT
4. Penyelesaian kasus melalui lembaga adat setempat
5. Solusi penanganan dan pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga
6. Pencegahan Kekerasan dalam rumah tangga.

I. Metode Penelitian

Menurut Winarno Surachman, (1996:34) Dalam sebuah penelitian, metodologi sangat berperan dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian dengan kata lain setiap penelitian harus menggunakan metodologi sebagai tuntutan berfikir yang sistematis agar dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif

1.1 Penelitian kualitatif

Penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen kunci, penelitian yang diawali dengan mengumpulkan informasi untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang rasional. Masalah yang dapat disiapkan sebelum pengumpulan data atau informasi berlangsung, akan tetapi data bersifat berkembang dan dapat berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Hadari Nawawi, (1993:63)

1.2 Metode deskriptif

Metode deskriptif disini diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena-fenomena sosial tertentu.

ciri-ciri metode deskriptif adalah :

1.2.1 Memfokuskan pada pemecahan masalah-masalah yang sedang aktual

1.2.2 Data-data yang didapatkan mula-mula disusun kemudian di jelaskan dan dianalisa

Penulis melakukan penelitian ke BP3AKB Kota Subulussalam mendapatkan data kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2013-2015 dan mengolah serta menganalisa dengan metode deskriptif.

2. Unit Analisa

Unit analisa dari penelitian ini adalah pemerintah Daerah Kota Subulussalam sebagai pengelola dan penata laksanaan secara umum, Badan Pusat Statistik kota Subulussalam, P2TP2A provinsi Aceh, para staf dan karyawan beserta pimpinan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dimana BPPAKB yang memiliki peran terhadap kasus yang sedang diteliti.

para narasumber antara lain:

2.1 Bapak Mahyar S.sos selaku kepala bidang perlindungan Anak
P2TP2A Kota Subulussalam

2.2 Ibu Nurul Akmal selaku mantan kepala bidang Pemberdayaan
Perempuan serta mantan Sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam

2.3 Bapak Taufik Riswan selaku anggota divisi pemberdayaan
P2TP2A provinsi Aceh

2.4 Bapak Nobuala Halawa selaku ketua lembaga advokasi
perlindungan perempuan dan anak sekaligus tokoh masyarakat
Kota Subulussalam.

2.5 Bapak Wildan Sastra selaku tokoh masyarakat pemerhati issue
perempuan dan anak Kota Subulussalam

2.6 Ibu Sukma Azani selaku kepala bidang Pemberdayaan perempuan dan sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam

2.7 Bapak Yahya Maha S.H selaku pendamping hukum di P2TP2A Kota Subulussalam.

2.8 Bapak Anharuddin selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam penelitian, di mana data tersebut diperoleh terutama dari pihak Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam, BPS, Pemerintah Kota Subulussalam,

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh adalah data yang di peroleh dari pihak lain dan tidak langsung diambil dari subyek penelitian (Syaifuldin Azwar, 2005:91) Dari media massa, buku, media online, kliping, dan dokumen dokumen yang dianggap relevan dengan masalah yang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data yang di perlukan dan obyek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Menurut Burhan Bungin, (2005:67) Wawancara (Interview) adalah metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam yang

terstruktur yang bisa secara leluasa di berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin. penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan mengenai konsep penelitian (atau terkait dengannya) terhadap individu manusia yang menjadi unit analisa penelitian ataupun terhadap individu manusia yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa penelitian. dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak Provinsi Aceh dan sekretaris P2TP2A Kota Subulussalam,serta kepada tokoh masyarakat dan adat setempat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai dokumen atau catatan keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Contoh sumber data : dokumen resmi, arsip, media massa cetak, jurnal, internet, dan sebagainya. (Hadari Nawawi,2006:169)

c. Studi pustaka

Diambil dari buku, majalah, koran, artikel, website, dan lain-lain yang menyimpan sejumlah fakta dan data dalam bahan yang berbentuk dokumentasi

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data secara berurutan dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar mudah untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai jenis penelitian kualitatif yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta, dan informasi yang di dapat dengan mencoba memahami masalah paradigma yang muncul di antara masyarakat.

Dalam studi penelitian ini proses analisis data disusun secara sistematis sebagai berikut :

- a. Pengumpulan data, merupakan proses pencarian dari dari berbagai sumber sesuai dengan teknik pengumpulan data, data yang terkumpul kemudian disusun terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi yaitu : Dengan menggunakan bahan-bahan referensi yang diperoleh melalui studi pustaka. Adapun sumber data tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan data dari internet yang sesuai dengan masalah yang dikaji.
- b. Penyajian data dan klasifikasi data, penyajian data dilakukan setelah pengumpulan data dirasa cukup. Penyajian data dilakukan terhadap seabsahan data tersebut, keterkaitan dengan data lainnya, dan kesesuaian dengan tema penulisan, klasifikasi data yang dilakukan dengan cara membagi data-data kedalam kategori teori atau bukan.
- c. Interpretasi data, berupa penafsiran-penafsiran terhadap apa yang tersirat di dalam rangkaian data yang disajikan, kemudian mencari pola-pola

hubungan dan keterkaitan dengan konsep atau fenomena satu sama lain. Untuk itu, dalam tahap ini peneliti menghubungkan data-data yang telah tersaji dengan bekal teori yang dipakai dalam penelitian ini.

- d. Penyimpanan data, dilakukan dengan membuat kesimpulan terhadap penafsiran data